



**TRANSFORMASI ASAS PRIMUM REMEDIUM MENUJU KEADILAN RESTORATIF
DALAM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021**

Oleh

Bambang Irawan ^{*1}, Syahrul Borman ², Nur Handayati ³, Dudik Djaja Sidarta ⁴

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo , 085230057921, Surabaya

E-mail: ^{*1}ibambah186@gmail.com, ²m.syahrul.bormans@unitomo.ac.id,

³nur.handayati28@gmail.com ⁴dudik.djaja@unitomo.ac.id

Abstract

Penelitian ini mengkaji transformasi asas primum remedium menuju keadilan restoratif dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Pergeseran paradigma ini mencerminkan evolusi fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dari pendekatan retributif yang berorientasi pembalasan menuju pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis dengan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi asas primum remedium dalam konteks keadilan restoratif tidak lagi memaknai hukum pidana sebagai prioritas sanksi punitif, melainkan sebagai pengedepan mekanisme musyawarah dan rekonsiliasi yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Peraturan Kapolri ini memberikan legitimasi formal terhadap tradisi penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal Indonesia sambil mengintegrasikannya ke dalam sistem peradilan formal. Implikasi yuridisnya mencakup transformasi kewenangan diskresi kepolisian, rekonstruksi proses penyidikan yang berorientasi pemecahan masalah, penguatan perlindungan hak-hak para pihak, dan peningkatan efektivitas sistem melalui percepatan penyelesaian perkara. Implementasi keadilan restoratif berpotensi mengubah budaya hukum masyarakat dengan menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah dan gotong royong, meskipun menghadapi tantangan kapasitas sumber daya manusia dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang memerlukan strategi penguatan komprehensif untuk keberlanjutan jangka panjang.

Keywords: *Asas Primum Remedium, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana*

PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan pergeseran menuju sistem peradilan yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara menyeluruh. Asas *primum remedium* menjadi salah satu pendekatan yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya utama dalam penyelesaian perkara, dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada efek jera, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu. Karakteristik utamanya

meliputi penerapan sanksi pidana secara proporsional, perhatian terhadap kepentingan korban, dan integrasi dimensi pemulihan dalam penyelesaian perkara.

Namun, penerapannya di Indonesia menghadapi tantangan seperti keterbatasan pemahaman aparat, kerangka hukum yang belum komprehensif, dan budaya hukum yang masih cenderung pada pembalasan. Sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dibutuhkan pendekatan penegakan hukum yang lebih humanis. Konsep keadilan restoratif hadir

..... untuk memulihkan kerugian akibat kejahatan melalui keterlibatan semua pihak yang terdampak. Urgensi transformasi atas *primum remedium* ke arah keadilan restoratif semakin kuat mengingat persoalan *overcrowding* di lapas, stigmatisasi mantan narapidana, dan belum optimalnya pemulihan hak korban.

Momentum penting hadir dengan lahirnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif yang menegaskan tujuan tercapainya keadilan berimbang, keterlibatan para pihak dalam penyelesaian perkara, dan pemulihan tatanan sosial. Meski demikian, pelaksanaannya masih terkendala kapasitas aparat, pemahaman masyarakat, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penelitian mengenai transformasi atas *primum remedium* menuju keadilan restoratif memiliki nilai strategis, baik secara teoretis untuk pengembangan ilmu hukum pidana, maupun secara praktis melalui rekomendasi optimalisasi implementasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

LANDASAN TEORI

Kajian Teori

Kemampuan untuk menggunakan metode berpikir sistematis untuk menyusun teori-teori yang mendukung masalah yang dianggap relevan oleh peneliti dikenal sebagai kerangka teori. Penulis mencoba menggunakan Teori Keadilan Restoratif dan Teori Transformasi Hukum untuk melakukan analisis ilmiah tentang masalah yang dibahas dalam tesis ini.

Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan paradigma alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara inklusif. Berbeda dari model retributif yang menitikberatkan pada penghukuman, pendekatan ini menekankan rekonsiliasi, pemulihan hubungan, dan reintegrasi sosial.

Prinsip-prinsip dasarnya meliputi pandangan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan antar manusia, pemulihan kerugian korban sebagai prioritas, partisipasi aktif para pihak, dan penyelesaian berbasis konsensus. Nilai utama yang diusung mencakup pemulihan, pertanggungjawaban, dan keterlibatan.

Akar konsep ini dapat ditelusuri pada kearifan lokal Indonesia seperti peradilan adat dan musyawarah masyarakat. Dalam perkembangannya, keadilan restoratif diintegrasikan ke dalam sistem formal melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai regulasi termasuk Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021. Peraturan tersebut menggeser posisi keadilan restoratif dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium* untuk perkara tertentu, sejalan dengan prinsip humanis dan pemulihan sosial.

Pendekatan ini tidak hanya menawarkan alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga memperkuat legitimasi peradilan melalui nilai-nilai kemanusiaan dan budaya lokal. Dengan kerangka teori keadilan restoratif, transformasi atas *primum remedium* dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dapat dianalisis dari aspek nilai, prinsip, dan mekanisme penerapannya, guna mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih substantif, partisipatif, dan berkeadilan.

Teori Transformasi Hukum

Transformasi hukum pidana di Indonesia merupakan perubahan paradigmatis yang tidak sekadar merevisi teks peraturan, tetapi menggeser nilai, filosofi, dan orientasi sistem peradilan pidana secara mendasar. Perubahan ini terjadi pada dimensi substansi, struktur, dan kultur hukum sebagai respons terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Secara teoretis, transformasi ini mencakup pergeseran dari pendekatan retributif menuju restoratif, punitif ke rehabilitatif, legalistik ke kontekstual, reaktif ke preventif, serta dari model sentralistik menuju partisipatif.



Pergeseran tersebut juga merefleksikan peninjauan kembali hakikat dan tujuan pemidanaan agar selaras dengan nilai-nilai sosiopolitik dan kultural bangsa.

Salah satu aspek penting adalah peralihan asas *ultimum remedium* menjadi *primum remedium* dalam konteks tertentu. Pergeseran ini tidak selalu berarti memperkeras penegakan hukum, melainkan dapat memprioritaskan penyelesaian alternatif berbasis keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihuan hubungan dan keseimbangan sosial. Konsep ini terhubung erat dengan mekanisme diversi dan diskresi, yang memberi ruang fleksibilitas bagi aparat untuk menyesuaikan penanganan perkara dengan konteks dan kebutuhan pemulihuan.

Dalam praktiknya, transformasi ini tampak pada inovasi seperti *community policing*, mediasi penal, rehabilitasi berbasis komunitas, serta adaptasi terhadap tantangan kejahatan siber, korporasi, dan transnasional. Pengaruh global dan regional juga mendorong harmonisasi hukum pidana Indonesia dengan standar internasional. Manifestasi konkret dapat dilihat pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang menempatkan keadilan restoratif sebagai *primum remedium* untuk perkara tertentu, menandai pergeseran dari pendekatan konfrontatif ke konsensual.

Kerangka teori transformasi hukum pidana memberikan landasan analitis untuk memahami implikasi yuridis kebijakan ini, termasuk kewenangan diskresi kepolisian, perlindungan hak para pihak, harmonisasi regulasi, efektivitas sistem, dan perubahan budaya hukum masyarakat. Pendekatan ini menjadi strategi adaptif yang menjembatani idealitas hukum dengan realitas sosial, sekaligus mengedepankan penyelesaian yang humanis dan berorientasi pemulihan.

Kerangka Konseptual

Keadilan restoratif berakar pada konsep keadilan sosial dan transformatif, dengan tujuan memulihkan hubungan, memperkuat nilai komunal, serta mendorong perubahan

sosial. Pendekatan ini memberi ruang partisipasi aktif bagi korban, pelaku, dan masyarakat, sekaligus dapat diintegrasikan ke sistem peradilan melalui model diversi, komplementer, atau integratif. Dalam perspektif korban, keadilan restoratif memulihkan trauma dan memberi kesempatan didengar, sementara bagi komunitas, berperan menjaga nilai sosial dan mendukung reintegrasi pelaku. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menjadi instrumen operasionalnya melalui musyawarah berbasis kriteria tertentu.

Sistem peradilan pidana di Indonesia mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasarakatan yang bekerja terpadu untuk pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan hak. Pendekatan modelnya meliputi crime control, due process, dan restorative justice. Prinsip dasarnya meliputi legalitas, praduga tak bersalah, pemeriksaan adil, dan peradilan cepat. Perkembangannya menunjukkan pergeseran dari paradigma retributif ke restoratif, didorong oleh regulasi seperti UU SPPA dan Perkap 8/2021.

Peraturan Kapolri memiliki legitimasi yuridis sebagai peraturan delegasi, diakui Pasal 8 UU No. 12/2011, dan kedudukannya berada di bawah undang-undang namun tetap mengikat sepanjang sesuai kewenangan. Substansinya bersifat teknis-operasional untuk mengatur pelaksanaan tugas kepolisian, berlaku secara internal maupun eksternal, dan berperan penting dalam mengimplementasikan paradigma baru penegakan hukum pidana yang lebih humanis dan kontekstual.

Peraturan Kapolri, khususnya Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, berperan strategis dalam mentransformasikan paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan legalistik-punitif menuju pendekatan yang lebih kontekstual, humanis, dan problem solving. Perkap ini menjadi instrumen operasional bagi kepolisian dalam mengimplementasikan

diskresi secara terukur, memperluas opsi penyelesaian perkara, serta memperkuat perlindungan hak korban, pelaku, dan masyarakat.

Namun, keberadaannya menimbulkan persoalan legitimasi demokratis, transparansi, kontrol, dan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. Implementasinya dipengaruhi kapasitas aparat, budaya hukum masyarakat, dan koordinasi antar lembaga. Tantangan meliputi resistensi aparat, keterbatasan sumber daya, dan orientasi publik pada penghukuman. Prospeknya bergantung pada penguatan legitimasi, mekanisme pengawasan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas institusional. Meski hierarkinya rendah, Perkap ini memiliki daya pengaruh besar sebagai katalis reformasi sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum (Soekanto, 2019).

B. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan transformasi asas *primum remedium* menuju keadilan restoratif dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

C. Analisis Bahan Hukum

Setelah itu, data dikumpulkan untuk dianalisis secara kualitatif. Ini dilakukan dengan melihat data dan menghubungkannya dengan prinsip dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah (Moelong, 2013). Ini dilakukan dengan logika berpikir induktif dari hal yang spesifik ke hal yang lebih umum dan dengan menggunakan perangkat normatif, seperti interpretasi dan konstruksi hukum. Selanjutnya, dianalisis dengan metode kualitatif. Setelah itu, digunakan metode deduktif untuk sampai pada kesimpulan yang umum tentang masalah dan tujuan penelitian (Moelong, 2013).

HASIL DAN PEMBEHASAN

Konsep Transformasi Asas *Primum Remedium* Menuju Keadilan Restoratif Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menandai pergeseran paradigma sistem peradilan pidana Indonesia dari orientasi pembalasan (*retributive justice*) menuju pemulihan (*restorative justice*). Transformasi ini mencerminkan perubahan filosofis dalam tujuan pemidanaan, yakni memulihkan kerusakan akibat tindak pidana melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih sekadar menjatuhkan sanksi.

Konsep ini sejalan dengan pemikiran para ahli hukum seperti Arief, Muladi, dan Rahardjo yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Nilai musyawarah dalam Pancasila menjadi landasan filosofisnya, sedangkan teori keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai pelanggaran hubungan sosial yang harus dipulihkan. Dalam konteks ini, asas *primum remedium* diinterpretasikan ulang: prioritas diberikan pada penyelesaian restoratif untuk tindak pidana tertentu, bukan sanksi pidana konvensional.



Peraturan ini menetapkan kriteria kasus yang dapat diselesaikan secara restoratif, seperti tindak pidana ringan, kerugian kecil, dukungan lingkungan, dan tidak menimbulkan keresahan. Mekanisme pelaksanaannya meliputi penilaian kelayakan, musyawarah yang difasilitasi kepolisian, dan kesepakatan pemulihan, misalnya ganti rugi, permintaan maaf, atau pelayanan masyarakat. Pendekatan ini memberi fleksibilitas respons dan mengurangi beban peradilan formal, sekaligus memberi legitimasi pada diskresi kepolisian.

Implementasi menghadapi tantangan, antara lain potensi penyalahgunaan kewenangan, keterbatasan kapasitas aparat dalam mediasi, dan resistensi budaya hukum yang masih retributif. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan ketat, pelatihan sumber daya manusia, dan sosialisasi nilai-nilai restoratif kepada masyarakat.

Ke depan, para ahli seperti Manan dan Juwana mengusulkan pembentukan undang-undang khusus keadilan restoratif yang lebih komprehensif, perluasan cakupan tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif, serta adaptasi standar internasional yang selaras dengan konteks sosial-budaya Indonesia. Transformasi ini merupakan langkah progresif menuju sistem peradilan pidana yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial.

Implikasi Yuridis Dari Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

Penerapan keadilan restoratif melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 membawa perubahan signifikan pada sistem peradilan pidana Indonesia dengan memperkuat legitimasi diskresi kepolisian yang sebelumnya berada di wilayah abu-abu hukum. Aturan ini memberikan kerangka normatif dan kriteria objektif sehingga diskresi tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan disertai mekanisme pertanggungjawaban, dokumentasi,

dan pelaporan yang jelas. Paradigma penyidikan bergeser dari sekadar pembuktian kesalahan menuju pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan pemeliharaan keharmonisan sosial, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif. Perubahan tersebut menuntut peningkatan kompetensi penyidik, seperti keterampilan komunikasi, mediasi, dan pemahaman aspek sosial-psikologis.

Secara yuridis, penerapan keadilan restoratif perlu selaras dengan KUHAP, undang-undang khusus, kewenangan kejaksaan, dan sistem peradilan anak agar tidak menimbulkan konflik hukum. Dari segi efektivitas, mekanisme ini berpotensi mempercepat penyelesaian perkara, menghemat sumber daya, mengurangi penumpukan kasus, meningkatkan kepuasan para pihak, serta menekan tingkat residivisme. Meski demikian, keberhasilan penerapan juga bergantung pada perubahan budaya hukum masyarakat menuju nilai musyawarah dan gotong royong sesuai Pancasila, di tengah tantangan persepsi publik yang masih mengidentikkan keadilan dengan hukuman. Hambatan lainnya meliputi keterbatasan kapasitas aparat, infrastruktur, pengawasan, dan koordinasi antar-lembaga.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan yang komprehensif melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan sarana-prasarana, pengawasan internal-eksternal, dan protokol koordinasi lintas institusi. Secara keseluruhan, penerapan keadilan restoratif berdasarkan peraturan ini tidak hanya mengubah prosedur penanganan perkara, tetapi juga memengaruhi dimensi filosofis, struktural, dan kultural penegakan hukum, dengan tujuan akhir menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Transformasi asas *primum remedium* menuju keadilan restoratif dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menandai pergeseran paradigma mendasar sistem

peradilan pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju restoratif yang mengutamakan pemulihian keseimbangan sosial. Transformasi ini tidak hanya mengubah prosedur, tetapi juga mengintegrasikan nilai musyawarah dan kearifan lokal ke dalam mekanisme hukum formal, dengan tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Penerapan keadilan restoratif memberikan legitimasi formal pada diskresi kepolisian, membangun proses penyidikan yang berorientasi pemecahan masalah, memperkuat perlindungan hak para pihak, dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara. Meski demikian, implementasinya menghadapi tantangan kapasitas SDM, infrastruktur, dan harmonisasi regulasi, sehingga diperlukan strategi penguatan berkelanjutan.

SARAN

Diperlukan kerangka hukum yang lebih komprehensif, termasuk undang-undang khusus dan revisi KUHAP untuk mengatur keadilan restoratif di seluruh tingkatan peradilan pidana. Penguatan dilakukan melalui integrasi konsep ini dalam pendidikan hukum, sosialisasi publik untuk mengubah paradigma retributif, dan koordinasi antar-penegak hukum dengan protokol kerja sama yang jelas. Kapasitas SDM aparat harus ditingkatkan melalui pelatihan mediasi, komunikasi, dan manajemen konflik, disertai sertifikasi fasilitator restoratif. Infrastruktur pendukung, seperti fasilitas musyawarah, sistem dokumentasi, dan teknologi monitoring, perlu disiapkan. Selain itu, dibutuhkan pengawasan internal-eksternal yang transparan serta evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas, menekan residivisme, dan menjaga keharmonisan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anwar, Y. (2020). *Adil atau tidak adil: Wacana keadilan restoratif dalam hukum pidana*. Widya Padjajaran.
- [2] Anwar, Y. (2021). *Sistem peradilan pidana: Konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran.
- [3] Anwar, Y. (2022). *Diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana*. Widya Padjajaran.
- [4] Arief, B. N. (2020). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Genta Publishing.
- [5] Arief, B. N. (2021). *RUU KUHP baru: Sebuah restrukturisasi/rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia*. Pustaka Magister.
- [6] Irianto, S. (2021). *Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [7] Irianto, S. (2022). *Hukum yang bergerak: Tinjauan antropologi hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [8] Meliala, A. (2022). *Reformasi kepolisian dan sistem peradilan pidana*. PT. Kompas Media Nusantara.
- [9] Reksodiputro, M. (2022). *Sistem peradilan pidana dan keadilan restoratif*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- [10] Shidarta. (2022). *Hukum penalaran dan penalaran hukum: Buku kedua*. Genta Publishing.
- [11] Sulistyono. (2022). *Transformasi sistem peradilan pidana Indonesia*. Sebelas Maret University Press.
- [12] Weda, M. D. Y. (2022). *Perkembangan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana*. Ghalia Indonesia.
- [13] Zulfa, E. A. (2022). *Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Perpetrators of Forgery of Documents in Fiduciary Agreements (Study Decision Number 520 / Pi)*.
- [14] Zarzani, T. R., Habeahan, D., Studi, P., Ilmu, M., Pembangunan, U., & Budi, P. (2025). *Pertanggungjawaban Korporasi*



*Atas Tindak Pidana Penggelapan Dana
Nasabah Yang Dilakukan Oleh Oknum
Pegawai Bank. 4, 7940–7950.*

HALAMANINI SENGAJA DIKOSONGKAN